

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan deskripsi tempat penelitian, temuan penelitian yang dilakukan peneliti di Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Semarang. Hasil temuan disajikan dalam bentuk deskripsi dan analisis data, data penelitian yang diperoleh peneliti melalui wawancara, observasi, dan pencatatan. Peneliti mendeskripsikan data dengan menganalisis data yang diperoleh dari temuan di Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

#### A. Gambaran PTA Semarang

##### 1. Profil PTA Semarang

Pengadilan Tinggi Agama merupakan sebuah lembaga peradilan dilingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota Provinsi. Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama memiliki tugas dan wewenang untuk mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.

Pengadilan Tinggi Agama Semarang didirikan pada tahun 1938 yang berlokasi di Jl. Hanoman Raya No. 18, Krapyak, Kec.Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah<sup>1</sup> 50146 telp (024) 7600803 email: [ptajawatengah@gmail.com](mailto:ptajawatengah@gmail.com), letak geografis PTA Semarang:

- a. Sebelah Utara: Laut Jawa
- b. Sebelah Timur: Propinsi Jawa Timur
- c. Sebelah Barat: Propinsi Jawa Barat
- d. Sebelah Selatan: Samudera Hindia

Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang untuk mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Banding.

##### 2. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Visi Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yaitu Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang Yang Agung, merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang

---

<sup>1</sup> “Pengadilan Tinggi Agama Semarang Alamat Pengadilan.” Profil PTA Semarang, diakses pada 9 Februari, 2023, <https://www.pta-semarang.go.id/tentang-pengadilan/struktur-organisasi>

ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Pengadilan Agama dalam melakukan aktivitasnya.<sup>2</sup>

Misi Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Agama sebagai berikut:

- a) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi;
- b) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
- c) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
- d) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
- e) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama Semarang dasar yang telah mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Banding. Disamping itu juga kewenangan dan kesalahan yang mengadili di tingkat pertama dan terakhir kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempunyai fungsi sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding;
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan Keterangan, Pertimbangan dan Nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, mengawasi pengaturan dalam pasal 52 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- d. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;

---

<sup>2</sup> “Pengadilan Tinggi Agama Semarang Alamat Pengadilan.” Profil PTA Semarang, diakses pada 9 Februari, 2023, <https://www.pta-semarang.go.id/tentang-pengadilan/struktur-organisasi>

<sup>3</sup> “Pengadilan Tinggi Agama Semarang Alamat Pengadilan.” Profil PTA Semarang, diakses pada 9 Februari, 2023, <https://www.pta-semarang.go.id/tentang-pengadilan/struktur-organisasi>



## B. Deskripsi Data penelitian

### 1. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim di PTA Semarang Dalam Menetapkan Nafkah Iddah Pasca Perceraian (Studi Putusan Banding Perkara No. 222/Pdt.G/2020/PTA.Smg)

Sebagai penegak hukum hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang ada dimasyarakat. Hakim harus paham dengan jelas tentang kasus yang sedang ditangani agar dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan tanpa adanya alasan yang jelas. Oleh sebab itu, sebelum menjatuhkan putusannya hakim terlebih dahulu mencari fakta atau kebenaran dari bukti-bukti perkara yang diajukan dalam persidangan.

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menentukan nafkah iddah, memiliki beberapa pertimbangan yaitu, sesuai dengan kemampuan suami dan kebutuhan dasar seorang istri. Sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2018 “Hakim dalam menetapkan nafkah madiyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak”. Tidak hanya itu saja, hakim juga berpedoman pada pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 149 huruf (b) KHI. Sebagaimana dengan pernyataan yang sesuai dari Bapak Drs. H. Syamsuddin, S.H., M.H. selaku Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Semarang, hasil dari observasi penelitian memperoleh keterangan bahwa:<sup>4</sup>

“Dalam pertimbangan Hakim, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menetapkan nafkah iddah dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan suami, yang kedua dengan melihat kebutuhan dasar seorang istri disuatu daerah tersebut. Jika penghasilan suami selama satu bulan 3 juta maka dalam menentukan nafkah akan dibagi menjadi 1/3 (sepertiga) dari penghasilan suami. Karena masa iddahnya selama 3 bulan, maka 2 juta dikali massa iddah yaitu sebesar 6 juta”.

Pernyataan senada mengenai penentuan nafkah iddah dari Ibu Sri Anna Ridwanah, S.Ag, M.H. selaku Panitera Muda

---

<sup>4</sup> Syamsuddin, wawancara hasil pra penelitian oleh penulis, 13 Desember 2021, wawancara 1, transkrip.

Banding di Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang diperoleh keterangan bahwa:<sup>5</sup>

“Hakim tinggi dalam menetapkan nafkah iddah bagi istri itu diberikan selama tiga bulan, dan melihat berapa biaya hidup didaerah tersebut”.

Penentuan nafkah iddah sendiri ditentukan dari keidupan sehari-hari dikota yang dia tinggali. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk upaya dari Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam memberikan keadilan bagi mantan istri pada masa iddahnya (masa tunggu).

Pada pasal 152 KHI yang berbunyi “bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz” dan pasal 153 huruf (b) KHI yang berbunyi “apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari”. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang hak-hak istri setelah diceraikan oleh suaminya.

## **2. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim di PTA Semarang Dalam Menetapkan Nafkah Mut’ah Pasca Perceraian (Studi Putusan Banding Perkara No. 222/Pdt.G/2020/PTA.Smg)**

Pengadilan Tinggi memiliki wewenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam Tingkat Banding, hakim bertugas untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya dan hakim tidak boleh menolak perkara yang telah diberikan. Dalam memutuskan perkara hakim tidak boleh memutuskan perkara karena iba atau kasihan kepada penggugat dan tergugat, karena dikhawatirkan akan berat sebelah atau tidak adil.

Perkara tentang nafkah setelah perceraian sering muncul dalam kasus perceraian, hal ini dikarenakan mantan istri menuntut keadilan kepada mantan suaminya yang telah menceraikannya secara tiba-tiba. Nafkah yang diberikan setelah terjadi perceraian ada 3 yaitu nafkah iddah, nafkah mut’ah dan nafkah kepada anaknya. Nafkah mut’ah sendiri diberikan selama 1 tahun untuk menghidupi kebutuhan mantan istri atau bisa dibilang uang penghibur bagi si istri setelah ditalak oleh suaminya. Hal tersebut sesuai dengan pasal 149 KHI yang

---

<sup>5</sup> Sri Anna Ridwanah, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 24 Desember 2021, wawancara 2, transkrip.



berbunyi “memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul.

Biasanya dalam menetapkan nafkah mut’ah Hakim di Pengadilan tingkat pertama dalam menetapkan nafkah merujuk pada pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: besarnya nafkah mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.<sup>6</sup> Sedangkan Hakim Pengadilan di Tingkat Banding dalam menentukan sebuah nafkah pasca perceraian yaitu merujuk pada pendapat Abu Zahrah dalam kitab al akhwalus syahsiyyah hal 334 bahwa besarnya mut’ah itu sama dengan 1 tahun. Jadi hasil yang didapatkan di Pengadilan Tingkat Banding biasanya jauh lebih besar daripada di Pengadilan Tingkat Pertama. Seperti halnya perkara No. 222/Pdt.G/2020/PTA.Smg yang awal mulanya di Pengadilan Agama Pati menetapkan nafkah iddah dan nafkah mut’ah sebesar Rp. 3.251.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) menjadi lebih besar nominalnya di Pengadilan Tinggi Agama Semarang Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menetapkan nafkah mut’ah merujuk pada pendapat Abu Zahrah, sehingga hasil dalam menentukan nafkah pasca perceraian lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pati. Sebagaimana dengan pernyataan yang sesuai dari Bapak Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum. selaku Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Semarang, hasil dari observasi penelitian memperoleh keterangan bahwa:<sup>7</sup>

“Dalam menetapkan nafkah mut’ah Hakim Tinggi biasanya menggunakan pendapat Abu Zahrah dalam kitab Ahwalus Syahsiyyah halaman 334 disana disebutkan bahwa, apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi, sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut’ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah. Kenapa 1 tahun, karena dianggap ketika selama satu tahun itu dianggap sebagai satu persiapan seorang perempuan untuk hidup mandiri”.

---

<sup>6</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* ( Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 48

<sup>7</sup> Domiri, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 9 Januari 2023, wawancara 3, transkrip.

Secara teori dalam menetapkan nafkah mut'ah Hakim menggunakan pasal 160 KHI yang berbunyi “ besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Namun dalam praktiknya Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang menggunakan pendapat dari Imam Abu Zahrah, dikarenakan pendapat dari Imam Abu Zahrah lebih tepat untuk menentukan nafkah setelah perceraian supaya mantan istri bisa hidup mandiri setelah bercerai.

### **3. Putusan Hakim di PTA Semarang Dalam Menetapkan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pasca Perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Banding Perkara No. 222/Pdt.G/2020/PTA.Smg)**

Dalam perkara ini diketahui bahwa sang suami mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Tingkat Pertama dan perkaranya diterima. Perceraian ini terjadi dikarenakan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan mantan istri tidak mau menerima anak dari mantan suaminya dari pernikahan yang sebelumnya dan juga mantan istri pernah tidak pulang selama 1 hari 1 malam dan tidak meminta izin kepada mantan suaminya, dikarenakan masalah seperti itu suami mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Pati. Kemudian Pengadilan Agama Pati mengabulkan permohonan suami atau pemohon, memberikan ijin kepada suami (pemohon) untuk menjatuhkan talak satu kemudian menetapkan biaya perkara. Termohon (istri) menyatakan tidak keberatan diceraikan, asalkan hak-haknya tetap dipenuhi seperti nafkah iddah, mut'ah, hak asuh kedua anak dan nafkah anak setiap bulannya.

Memberikan nafkah iddah kepada mantan istri itu wajib bagi mantan suami kecuali istrinya nusyuz. Pada pasal 149 huruf (b) KHI menjelaskan jika perkawinan putus dikarenakan talak, maka mantan suami wajib memberi nafkah yang berbunyi “memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'inatau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”. Pasal 152 KHI memaparkan bahwa “bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”. Dan pada pasal 153 KHI ayat 2 huruf (b) juga menjelaskan tentang nafkah yang berbunyi “apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan

sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari”.

Nafkah mut'ah adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang berupa uang atau benda-benda lainnya. Pada pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami” dalam menentukan kadar nafkah Hakim Pengadilan Agama Pati menggunakan pasal 160 KHI untuk menetapkan nafkah iddah dan mut'ah. Di perkara ini pekerjaan mantan suami adalah seorang supir yang memiliki pengasilan Rp. 100.000 perhari atau 3.000.000 per tiap bulannya. Sehingga di Pengadilan Agama Pati menentukan kadar nafkah sebesar Rp. 3.251.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) dikarenakan pada pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besarnya nafkah mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Namun berbeda dengan di Putusan Banding, di Putusan Banding besaran nafkahnya di naikkan menjadi Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) karena Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menetapkan nafkah setelah perceraian menganut pada kitab Abu Zahrah yaitu kitab Ahwalus Syahsiyyah halaman 334 disana disebutkan bahwa, apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi, sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah. Maka nafkah setelah perceraian dibagi menjadi 1/3 dari pengasilan suami, nafkah iddah ditentukan sesuai pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari<sup>8</sup>, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari. Maka nafkah iddahnya Rp. 2.000.000 dikalikan masa iddahnya selama 3 bulan, jadi nafkah iddahnya sebesar Rp. 6.000.000 dan nafkah mut'ahnya Rp. 2.000.000 dikalikan dengan mut'ah selama 12 bulan menjadi 24.000.000,- dan masih ada nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- yang harus dibayarkan untuk setiap bulannya.

---

<sup>8</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* ( Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 45



### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim di PTA Semarang Dalam Menetapkan Nafkah Iddah Pasca Perceraian (Studi Putusan Banding Perkara No. 222/Pdt.G/2020/PTA.Smg)

Saat menangani kasus tentang nafkah, Hakim tidak asal-asalan dalam menentukan besaran nafkah. Dikarenakan saat teradinya perceraian mantan istri akan hidup mandiri dan memenuhi keidupannya sendiri yang dulunya diberi nafkah oleh suaminya dan setelah bercerai harus dipaksa untuk mencari nafkah sendiri. Maka hal tersebut tidak dapat disepelekan oleh para Hakim. Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menentukan besaran nafkah iddah memiliki beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 149 huruf (b) yang berbunyi “memberi nafkah, maskah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalamkeadaantidak hamil”
- b. Pasal 152 KHI yang berbunyi “bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”
- c. Pasal 153 huruf (b) KHI yang berbunyi “apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 kali suci sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari”
- d. Kemampuan ekonomi suami
- e. Kebutuhan dasar istri di daerah yang ia tinggali

Data penelitian yang diperoleh oleh peneliti mengenai dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang menggunakan beberapa pertimbangan dalam menentukan besaran nafkah iddah seperti menggunakan dalil-dalil yang ada di Al-Qur’an, undang-undang yang berlaku di Indonesia dan mempertimbangkan keadaan sosial disuatu wilayah tersebut. Dalam menetapkan nafkah iddah Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengacu pada pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi memberi nafkah, maskah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam

iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.<sup>9</sup>

Permasalahan diatas sesuai dengan data penelitian yang telah diperoleh dari narasumber secara langsung, dimana dalam menetapkan nafkah iddah Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sangat memperhatikan keadilan bagi kedua belah pihak agar tidak berat sebelah. Jika Hakim hanya melihat dari kondisi mantan suami, maka tidak ada keadilan bagi mantan istri yang telah ditalak. Maka dari itu, Hakim juga melihat dari sudut pandang mantan istri yang akan ditalak dan harus mengasuh anak-anaknya dan harus bisa hidup mandiri. Hal ini bertujuan agar mantan istri bisa hidup mandiri setelah ditalak oleh mantan suaminya.

## **2. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim di PTA Semarang Dalam Menetapkan Nafkah Mut'ah Pasca Perceraian (Studi Putusan Banding Perkara No. 222/Pdt.G/2020/PTA.Smg)**

Nafkah mut'ah tidak jauh berbeda dengan nafkah iddah, nafkah mut'ah merupakan pemberian mantan suami kepada istri yang telah dijatuhi talak dan wajib diberikan, berupa uang atau benda yang berharga. Dalam menetapkan nafkah mut'ah Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang menggunakan pendapat dari Abu Zahrah dalam kitab *Awalul Syahsiyyah* yang berbunyi:

“Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi, sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun dihitung sejak lepas iddah”.

Dari sini dapat dilihat Abu Zahrah berpendapat dalam memberikan nafkah mut'ah itu selama 12 bulan atau selama satu tahun, Imam Abu Zahrah berpendapat demikian agar mantan istri ada persiapan untuk hidup mandiri setelah bercerai. Karena selama hidup bersama yang mencari nafkah suaminya dan setelah bercerai si istri harus dipaksa hidup mandiri dan mencukupi kebutuhan sehari-harinya sendiri, karena masalah tersebut Abu Zahrah berpendapat memberikan nafkah mut'ah selama 12 bulan.

Dikarenakan dalam kurun waktu 12 bulan itu, mantan istri diharapkan bisa hidup mandiri dan bisa memenuhi keidupannya sehari-hari. Nafkah mut'ah diberikan selama 12 bulan sebagai biaya kompensasi agar bisa hidup mandiri dan bisa mencari pekerjaan, supaya kelak bisa menghidupi dirinya sendiri.

---

<sup>9</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* ( Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 44

### 3. Putusan Hakim di PTA Semarang Dalam Menetapkan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pasca Perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Banding Perkara No. 222/Pdt.G/2020/PTA.Smg)

Saat memutuskan besaran nafkah iddah Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam, yang terdapat pada pasal 149 huruf (b) yang berbunyi “memberi nafkah, maskah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Pada pasal 152 KHI juga menyebutkan bahwa “bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”. Pasal 153 huruf (b) KHI juga menjelaskan tentang pemberian nafkah yang berbunyi “apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari.

Nafkah mut'ah wajib diberikan oleh mantan suami kepada istrinya, hal tersebut sesuai dengan pasal 158 KHI yang berbunyi “mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: (a) belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dukhul; (b) perceraian itu atas hendak suami.” Sedangkan dalam menetapkan nafkah mut'ah Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak menggunakan dasar pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”<sup>10</sup> melainkan menggunakan pendapat Abu Zahrah dalam kitab Awalus Syahsyiyah yang berbunyi: “Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi, sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah”.

---

<sup>10</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* ( Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 48